

PENYESUAIAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN PARINGIN SELATAN
2021 - 2026



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

KANTOR KECAMATAN PARINGIN SELATAN

2023

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Revisi Rencana Strategis ini dapat terselesaikan. Tak lupa pula salawat dan salam kita haturkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, manusia sempurna, yang tak pernah berhenti memikirkan umatnya

Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 disusun dalam rangka memenuhi akuntabilitas Strategis SKPD Kecamatan Paringin Selatan.

Pada Tahun 2023 dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta adanya perubahan pohon kinerja dan cascading Kantor Kecamatan paring Selatan yang telah disusun berdasarkan logical frame work maka Renstra Kecamatan Paringin Selatan harus dilakukan penyesuaian. Selanjutnya dengan adanya Penyesuaian Renstra Kecamatan Paringin Selatan Tahun 2021- 2026 ini menjadi acuan dalam pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan selama tahun 2021-2026, meskipun dalam prosesnya masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan berdasarkan hasil evaluasi bersama. Demikian Penyesuaian Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 disusun. Tentunya terdapat kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan ini, untuk itu diharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak untuk perbaikannya.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan sampai dengan terbitnya Penyesuaian Rencana Strategis ini disampaikan terimakasih. Akhirnya teriring doa semoga segala jerih payah, bantuan, serta segala kegiatan kita ini merupakan nilai ibadah di sisi Allah SWT, Amin Ya Rabbal Alamin.

Parangin Selatan, September 2023

CAMAT PARINGIN SELATAN,



RENNY YUDISTHESIA, S.IP., M.IP
NIP. 19880619 200701 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PD.....	13
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD.....	13
2.2. Sumber Daya SKPD.....	27
2.1. Kinerja Pelayanan SKPD.....	29
2.2. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	34
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	37
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	37
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	39
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi/Kabupaten / Kota.....	41
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	44
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	44
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	47

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	47
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	50
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	53
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	58
BAB VIII P E N U T U P	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Kecamatan Paringin Selatan	26
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Data pegawai berdasarkan pendidikan	27
Tabel 2. 2 Tabel pegawai berdasarkan tempat tugas.....	27
Tabel 2. 3 Daftar sumber daya aset Kecamatan Paringin Selatan.....	28
Tabel 2. 4 Tabel T-C.23 Kecamatan Paringin Selatan	31
Tabel 3. 1 Daftar hasil identifikasi permasalahan pelayanan.....	38
Tabel 3. 2 Tabel faktor penghambat dan pendorong kegiatan.....	43
Tabel 3. 3 Tabel Isu Strategis Kecamatan Paringin Selatan Tahun 2021-2026.....	45
Tabel 4. 1 Tabel T-C.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Paringin Selatan..	49
Tabel 5. 1 Tabel T-C.26. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	Error! Bookmark not defined.
Tabel 7 1 Tabel T-C.28. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	58

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip *Good governance* yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi*.

Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui Sekretaris Daerah (merujuk pada ketentuan Ayat (1) Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Berdasarkan pengertian ini, maka kedudukan Camat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan Paringin Selatan terbentuk pada tanggal 18 Desember 2006 berdasarkan Perda Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Pemekaran Kecamatan Paringin Selatan dan Kecamatan Tebing Tinggi. Kantor Kecamatan Paringin Selatan merupakan salah satu unit kerja Pemerintah Kabupaten Balangan yang terletak di wilayah perkantoran Pemerintah Kabupaten Daerah mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dalam rangka merealisasikan kewenangan otonomi daerah dan pencapaian tujuannya dapat efektif diperlukan suatu Perencanaan Strategis.

Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka 5 tahun ke depan masa pimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Di dalam Renstra ini termuat arah masa depan yang hendak dituju yaitu visi, tujuan dan sasaran dengan mempertimbangkan kondisi saat ini. Dan bagaimana cara-cara mencapai tujuan dan sasaran (strategi, kebijakan, program dan kegiatan dengan ukuran keberhasilan indikator kinerja).

Proses penyusunan Renstra ini dilakukan berdasarkan kemampuan serta tujuan apa yang ingin dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan. Dalam mengimplementasikan tujuan serta sasaran SKPD, maka dijabarkan sebagaimana termaktub di dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD yang dirancang setiap tahun dengan berpedoman pada Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Beranjak dari visi dan misi dan RPJMD maka disusunlah Renstra Kantor Kecamatan Paringin Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan (Berdasarkan Peraturan Bupati Balangan Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Kecamatan di Kabupaten Balangan) yakni melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Pada Tahun 2023 dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta adanya perubahan pohon kinerja dan cascading Kecamatan Paringin Selatan yang telah disusun berdasarkan logical frame work maka Renstra Kecamatan Paringin Selatan harus dilakukan penyesuaian. Penyesuaian ini berkaitan dengan Penyesuaian Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Indikator Program, Kegiatan sesuai pohon kinerja dan cascading yang telah disusun berdasarkan logical frame work dan Sub kegiatan sesuai Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selanjutnya, dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara , keberadaan Renstra Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Paringin Selatan

Kabupaten Balangan yang dalam kaitan ini pula substansi RKA tersebut akan tercermin pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Balangan.

1.2. Landasan Hukum

Beberapa peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam penyusunan Penyesuaian Rencana Strategis Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 antara lain adalah :

- 1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- 11) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- 12) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020-2024;

- 13) Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan PUG dan Focus Kepada Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 18) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 20) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 21) Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- 22) Peraturan Daerah kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan No.03 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah No.02 Tahun 2008;
- 23) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan No. 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;
- 24) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14);
- 25) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan ;
- 26) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026;
- 27) Peraturan Bupati Balangan Nomor Tahun 2023 Tentang Penyesuaian Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 – 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra PD disusun dengan berpedoman pada RPJMD, sesuai dengan tugas dan fungsi PD. Renstra PD wajib menerapkan dan mencapai Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang ditetapkan Kementrian /Lembaga. Untuk itu penerapannya perlu direncanakan sehingga diketahui bilamana standar tersebut dapat sepenuhnya tercapai berikut dengan usaha-usaha mempertahankan capaian kinerja tersebut

Renstra PD adalah dokumen perencanaan daerah berwawasan waktu 5 (lima) tahun, disusun sesuai tugas dan fungsi PD sebagai pedoman PD dalam merumuskan rancangan awal Renja PD.

Rencana Strategis Kantor Kecamatan Paringin Selatan adalah rangkaian tindakan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2021-2026) untuk diimplementasikan segenap jajaran Pegawai Kantor Kecamatan Paringin Selatan yang didasarkan kepada kewenangan tugas pokok dan fungsi.

1. Maksud :

Maksud penyusunan Penyesuaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 adalah :

1. Sebagai upaya perbaikan atas dokumen perencanaan strategis Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2016 yang merupakan penajaman Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.
2. Penjabaran Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Balangan Tahun 2021-2026 berdasarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Paringin Selatan periode lima tahun ke depan yaitu dengan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
3. Penjabaran program Kecamatan Paringin Selatan yang dalam penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan.

4. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan.

2. Tujuan :

- a. Menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja/Tapkin Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- b. Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LKIP);
- c. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima tahun kedepan;
- d. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Balangan khususnya Kecamatan Paringin Selatan;
- e. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD Kecamatan;
- f. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Paringin Selatan Tahun 2021-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

(Latar belakang penyusunan Renstra SKPD, pengertian Renstra SKPD dan proses penyusunan Renstra SKPD)

- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
(Undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan lainnya)
- 1.3. Maksud dan Tujuan
(Menjelaskan maksud serta tujuan penyusunan Renstra PD, menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) PD)
- 1.4. Sistematika Penulisan
(Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra PD ini)

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PD

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui renstra sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas PD dan mengulas hambatan-hambatan utama yang dihadapi.

- 1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD
Memuat tentang dasar hukum pembentukan PD, Struktur organisasi serta uraian tugas pokok dan fungsi
- 1.2 Sumber Daya PD
Memuat penjelasan tentang sumber daya yang dimiliki PD
- 1.3 Kinerja Pelayanan PD
Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan target Renstra PD
- 1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas
Mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan dan pelayanan PD

- BAB III ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**
isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PD dalam periode 5 tahun.
- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
 - 3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
 - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5 Penentuan Isu Isu Trategis
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**
tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi PD dengan berpedoman pada tujuan, sasaran strategi dan kebijakan RPJMD
- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan
 - 4.2 Strategi dan Kebijakan
- BAB V Rencana Program & Kegiatan, Indikator Kinerja, Keluaran Sasaran & Pendanaan Indikatif**
Menjelaskan Rencana program, kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif berdasarkan :
- a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu dengan berpedoman pada program, kegiatan, indikator kinerja pada RPJMD.

- b. Program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi PD serta disesuaikan dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat.
- c. Program, Kegiatan dan pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana.
- d. Penentuan lokasi kegiatan dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang yang ditetapkan
- e. Sumber pendanaan pembangunan daerah terdiri atas anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah.

BAB VI Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Menjelaskan ringkasan Renstra serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan SKPD dalam mengimplementasikan Renstra.

BAB VII Penutup

- Lampiran

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PARINGIN SELATAN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 221 ayat 1 yang menyatakan : "Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan". Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui Sekretaris Daerah [13] (merujuk pada ketentuan Ayat (1) Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Berdasarkan pengertian ini, maka kedudukan Camat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan Paringin Selatan terbentuk pada tanggal 18 Desember 2006 berdasarkan Perda Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Pemekaran Kecamatan Paringin Selatan dan Kecamatan Tebing Tinggi. Kantor Kecamatan Paringin Selatan merupakan salah satu unit kerja Pemerintah Kabupaten Balangan yang terletak di wilayah perkantoran Pemerintah Kabupaten Daerah mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dalam rangka merealisasikan

kewenangan otonomi daerah dan pencapaian tujuannya dapat efektif diperlukan suatu Perencanaan Strategis.

Berdasarkan Peraturan Bupati Balangan Nomor Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan, Kecamatan dipimpin oleh Camat yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Kecamatan Paringin Selatan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
- d. Pelaksanaan administrasi kecamatan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun yang menjadi Uraian Tugas Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan dimaksud sebagai berikut :

- a. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan, ketentraman ketertiban umum, pelayanan dan kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan;

- b. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemerintahan;
- c. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pelayanan dan kesejahteraan sosial;
- e. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat;
- f. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembangunan;
- g. Mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemerintahan, ketentraman ketertiban umum, pelayanan dan kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan;
- h. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemerintahan, ketentraman ketertiban umum, pelayanan dan kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan;
- i. Membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya;

Secara lebih rinci tugas pokok dan uraian tugas unsur-unsur organisasi kecamatan adalah sebagai berikut :

URAIAN TUGAS CAMAT

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Sedangkan uraian tugas camat adalah sebagai berikut :

- a. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemerintahan umum dan koordinasi ketentraman ketertiban, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
- b. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pelayanan publik;
- d. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemerintahan umum dan koordinasi ketentraman ketertiban;
- e. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
- f. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
- g. Mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemerintahan umum dan koordinasi ketentraman ketertiban, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
- h. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemerintahan umum dan koordinasi ketentraman ketertiban, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
- i. Membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

URAIAN TUGAS SEKRETARIS KECAMATAN

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan menyelenggarakan urusan umum, aset dan administrasi kepegawaian. Sedangkan uraian tugas sekretariat adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan Kecamatan;
- b. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan;
- c. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan lingkup Kecamatan;
- d. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga lingkup Kecamatan;
- e. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat lingkup Kecamatan;
- f. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset lingkup Kecamatan;
- g. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian lingkup Kecamatan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

URAIAN TUGAS SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan, penyusunan rencana anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan lingkup Kecamatan, sedangkan uraian tugas Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kegiatan;

- b. Menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data sesuai kebutuhan;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategis;
- d. Menyiapkan bahan evaluasi program dan rencana kegiatan;
- e. Menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi sesuai kebutuhan;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja;
- g. Menyiapkan bahan dan menyusun bahan Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
- h. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program;
- i. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan;
- j. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
- k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja;
- l. Menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi keuangan;
- m. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja dan pertanggung jawaban keuangan;
- n. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
- o. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

URAIAN TUGAS
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian lingkup Kecamatan. Sedangkan uraian tugas Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian;
- b. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta kepegawaian;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-surat dan ekspedisi;
- d. Menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
- e. Menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggaan, mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;
- f. Menyiapkan bahan, dan melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun rencana kebutuhan barang unit (rkbu) dan rencana tahunan barang unit (rtbu);
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan aset;
- h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan laporan penatausahaan aset;
- i. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pengelolaan aset;
- j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;

- k. Menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
- l. Menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
- m. Menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai;
- n. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
- o. Menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian;
- p. Menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian;
- q. Menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;
- r. Menyiapkan bahan pembinaan pegawai; dan
- s. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

URAIAN TUGAS SEKSI PEMERINTAHAN

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan uraian tugas Seksi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan;

- e. melaksanakan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
- f. Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- h. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
- i. Memfasilitasi Penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa;
- j. Memfasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- k. Memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
- l. Melaksanakan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal; dan
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

URAIAN TUGAS SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Sedangkan uraian tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- c. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, monitoring dan evaluasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

- e. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- f. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
- g. Memfasilitasi pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, tokoh masyarakat, umat beragama, ras dan golongan lainnya;
- h. Memfasilitasi penanganan konflik sosial di wilayah Kecamatan;
- i. Memfasilitasi pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan;
- j. Melaksanakan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang- undangan; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

URAIAN TUGAS
SEKSI PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial, sedangkan uraian tugas Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial;
- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial;
- c. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, monitoring dan evaluasi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial;
- e. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial;

- f. Melaksanakan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di wilayah Kecamatan;
- g. Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

URAIAN TUGAS
SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pemberdayaan masyarakat. Sedangkan uraian tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pemberdayaan masyarakat;
- c. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemberdayaan masyarakat;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat;
- e. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pemberdayaan masyarakat;
- f. Melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
- g. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan;
- h. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan kelurahan;

- i. Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
- j. Memfasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
- k. Memfasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat, Badan Usaha Milik Desa dan kegiatan di bidang perekonomian lainnya;
- l. Meningkatkan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- m. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat di desa dan kelurahan; dan
- n. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

URAIAN TUGAS SEKSI PEMBANGUNAN

Seksi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pembangunan, sedangkan uraian tugas Seksi Pembangunan adalah sebagai berikut :


- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembangunan desa dan kelurahan;
- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pembangunan desa dan kelurahan;
- c. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pembangunan desa dan kelurahan;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, monitoring dan evaluasi pembangunan desa dan kelurahan;
- e. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembangunan desa dan kelurahan;
- f. Memfasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa dan kelurahan;

- g. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- h. Memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa dan kelurahan;
- i. Mengoordinasikan pembangunan sarana dan prasarana di desa dan kelurahan;
 - j. Mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan;
 - k. Mengoordinasikan penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan; dan
 - l. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

1) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun struktur organisasi SKPD Kecamatan Paringin Selatan adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Kecamatan Paringin Selatan

2.2. Sumber Daya SKPD

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Adapun pada saat Renstra ini disusun, personil penunjang organisasi berjumlah 45 (empat puluh lima) orang terdiri dari 19 (sembilan belas) orang PNS/CPNS serta 26 (dua puluh enam) orang tenaga honorer dengan berbagai jenjang pendidikan antara lain :

Tabel 2. 1 Data pegawai berdasarkan pendidikan

Kepegawaian	MENURUT PENDIDIKAN FORMAL							
	SDN	SLTP	SLTA	DIII	D-IV	S-1	S2	JLH
PNS	1	0	3	0	0	10	5	19
CPNS	0	0	0	0	0	0	0	0
Honorer /PTT	2	0	19	0	0	5	0	26
Jumlah	3	0	22	0	0	15	5	45

Sumber : Kecamatan Paringin Selatan oktober 2023

Dari tabel tersebut diketahui bahwasannya jenjang pendidikan pegawai Kantor Kecamatan Paringin Selatan didominasi lulusan SLTA/Sederajat dan S-1, namun bukan berarti mengurangi kemampuan serta keterampilan dalam berkerja sebab sebagian besar pegawai mempunyai pengalaman di bidangnya masing-masing.

sedangkan data pegawai berdasarkan tempat tugas dan status kepegawaian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 2 Tabel pegawai berdasarkan tempat tugas

NO	NAMA	PNS	CPNS	PTT
1	Camat	1	-	-
2	Sekretaris Camat	1	-	-

3	Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1	-	2
4	Kasi Penyelenggaraan Pemerintahan	3	-	3
5	Kasi Pelayanan Umum	3	-	3
6	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3	-	6
7	Kasi Trantib	3	-	2
8	Kasubag Umum dan Kepegawaian	3	-	9
9	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	1	-	2
JUMLAH		19	-	27

2.2.2. Sumber Daya Aset

Sarana dan prasarana merupakan salah satu sumber daya yang dapat dipergunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Paringin Selatan. Adapun sumber daya aset penunjang pelayanan SKPD yang tersedia pada Kecamatan Paringin Selatan antara lain :

Tabel 2. 3 Daftar sumber daya aset Kecamatan Paringin Selatan

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1	Komputer / Laptop	30	Baik
2	Printer	12	Baik
3	Proyektor	3	Baik
4	UPS	8	Baik
5	Meja Kerja	19	Baik
6	Kursi Kerja	20	Baik
7	Lemari Arsip	11	Baik
8	Rak Arsip	3	Baik
9	AC	13	Baik
10	Kursi Tamu	5	Baik

11	Kulkas	7	Baik
12	Sepeda Motor	16	Baik
13	Sofa	7	Baik
14	TV	8	Baik

Sumber : Kecamatan Paringin Selatan September 2023

2.1. Kinerja Pelayanan SKPD

Jenis pelayanan pada Kecamatan Paringin Selatan sesuai dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Bidang Perizinan, meliputi :
 - a. Legalisasi Pembuatan Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - b. Legalisasi Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan;
 - c. Legalisasi Pembuatan Izin Gangguan (HO);
 - d. Legalisasi Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - e. Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada wilayah Kecamatan Paringin Selatan;
 - f. Rekomendasi Izin Keramaian;
2. Bidang non perizinan, meliputi :
 - a. Fasilitasi Perekaman Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Fasilitasi Pembuatan Kartu Keluarga (KK);
 - c. Legalisasi / Rekomendasi Proposal Desa / Kelompok / Organisasi Masyarakat;
 - d. Rekomendasi Usul Rencana Pendirian Sekolah TK, SD Swasta, SMP, SMA/SMK dan lainnya;
 - e. Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris;
 - f. Legalisasi Surat Domisili Penduduk;
 - g. Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
 - h. Pembuatan Surat Keterangan Pindah Antar Kecamatan Dalam Kabupaten;
 - i. Legalisasi Surat Keterangan Pindah Antar Kabupaten/Provinsi,

- j. Surat Keterangan Dispensasi Nikah;
- k. Fasilitasi Surat Kematian

Sesuai dengan target SPM, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Paringin Selatan terdapat 1 (satu) indikator kinerja utama yang menjadi indikator pada Kecamatan Paringin Selatan yaitu indek kepuasan masyarakat (IKM).

Capaian atas indikator kinerja utama berupa indeks kepuasan masyarakat dihitung dan dilaporkan setiap 6 (enam) bulan atau per semester. Berikut tabel T.C-23 yang berisi data capaian renstra periode tahun sebelumnya yaitu tahun 2016-2021.

Tabel T-C.23

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Paringin Selatan
Kabupaten Balangan**

No.	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		75	80	80	80	80	80	85	-	87,78%	62,62 %	95,27 %	87,58 %	0%	109,72 %	78 %	119 %	103%	

Tabel 2. 4 Tabel T-C.23 Kecamatan Paringin Selatan

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa target rasio capaian kinerja 5 tahun terakhir ada yang terealisasi sesuai target bahkan melebihi target yang telah ditetapkan ada pula indikator yang tidak tercapai.

Adapun rasio capaian yang tidak mencapai target adalah tahun 2016 yang merupakan tahun awal renstra, hal ini dikarenakan petugas yang membidangi pelayanan tidak melakukan survei dan juga karena tidak adanya anggaran untuk kegiatan pelayanan Sedangkan realisasi anggaran dari pendanaan pelayanan pada Kecamatan Paringin Selatan dalam kurun waktu 5 lima) tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Tabel T-C.24.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kantor Kecamatan Paringin Selatan
Kabupaten Balangan

(1)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2)	2 (3)	3 (4)	4 (5)	5 (6)	1 (7)	2 (8)	3 (9)	4 (10)	5 (11)	1 (12)	2 (13)	3 (14)	4 (15)	5 (16)	Anggaran (17)	Realisasi (18)
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	-	13.613.600	85.710.000	94.281.000	94.281.000	-	-	15.450.000	65.040.000	131.661.400	-	-	1,13%	0,75%%	1,39%	2,69 %	2,11%

2.2. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan adalah

- Tuntutan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat
- Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap perencanaan pembangunan yang berkualitas.
- Tuntutan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan terhadap pembangunan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat.
- Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Paringin Selatan menjadi harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
- Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (e-government) menuntut kemampuan aparatur pemerintah Kecamatan maupun desa dalam penguasaan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.
- Terbatasnya jumlah personil dan anggaran.

Peluang dihadapi dalam pengembangan pelayanan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan adalah

- Terbuka kesempatan bagi Kecamatan dan desa dalam proses perencanaan pembangunan.
- Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat/ stakeholders kepada Kecamatan Paringin Selatan.
- Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM.

- Koordinasi yang harmonis dengan pemerintah desa
- Kemudahan mengakses informasi yang lebih cepat dan tepat dengan menggunakan teknologi informasi.

Dengan diterbitkannya RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 untuk Misi VI terutama untuk Sasaran Diterapkannya E-Government guna peningkatan kualitas dan kecepatan layanan kepada masyarakat dan terbitnya Peraturan Bupati Balangan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan, maka dalam Rancangan Rencana Strategis Tahun 2021-2026, Perangkat Daerah Kecamatan Paringin Selatan memuat Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan program dimaksud yaitu Program Operasional Kecamatan dengan kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Adapun pelayanan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Bidang perizinan
 - a. Rekomendasi izin keramaian
 - b. Penerbitan izin usaha mikro dan kecil (IUMK)
2. Bidang non perizinan
 - a. Fasilitasi permohonan kartu tanda penduduk (KTP)
 - b. Legalisas i/ rekomendasi proposal desa / kelompok / organisasi kemasyarakatan
 - c. Rekomendasi usul rencana pendirian sekolah TK, SD, swasta, SMP, SMA/SMK, dan lainnya

- d. Surat keterangan dispensasi nikah
- e. Legalisasi SKCK

BAB III

ISI-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Paringin Selatan maka perlu dilakukan analisis terhadap organisasi perangkat daerah untuk mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis perangkat daerah. Sebagai perangkat daerah yang mengurus tentang pelayanan terhadap masyarakat suatu wilayah yang dalam hal ini masyarakat Kecamatan Paringin Selatan maka peningkatan kualitas pelayan publik menjadi prioritas utama dari penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kecamatan Paringin Selatan. Ketika tata kelola pemerintahan di kecamatan terlaksana dengan baik dan lancar maka akan berdampak pada meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat (IKM) dalam pelayanan pemerintah kabupaten balangan khususnya di Kecamatan Paringin Selatan.

Selain sebagai penyedia layanan publik masyarakat, kecamatan juga memiliki tugas dan fungsi menjalankan administrasi pemerintahan di Kecamatan Paringin Selatan. Hal ini diukur dengan predikat kualitas pelaporan tahunan adminisrasi pemerintahan kecamatan Paringin Selatan atau yang biasa tertuang dalam LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Terdapat 1 (satu) hal yang menjadi permasalahan di dalam tata kelola pemerintahan kecamatan Paringin Selatan sebagaimana tampak dalam tabel permasalahan di bawah ini.

Tabel 3. 1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Belum Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Kecamatan Yang Baik	Belum Optimalnya Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kecamatan	Kurang Kompetennya Aparatur Pemerintah Kecamatan, khususnya terkait monitoring dan evaluasi hasil tindak lanjut tata kelola Pemerintah

Dengan adanya Isu Strategis tersebut, dan adanya tuntutan Penyesuaian Cascading SKPD sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permen PAN-RB RI) Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Maka Kecamatan Paringin Selatan berupaya melakukan Penyesuaian Dokumen Rencana Strategis (Renstra) dengan menetapkan kembali Tujuan dan Sasaran SKPD.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Misi pada RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 yaitu **"MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA"**.

Visi di atas bermaksud bahwa Maju dan Sejahtera yang hakekatnya merupakan bentuk realisasi kewajiban dan tanggungjawab pemimpin untuk menciptakan keadaan yang lebih baik. Istilah "Maju dan Sejahtera" menunjuk pada sebuah keadaan yang lebih baik dan maju dari keadaan yang sebelumnya, yang memiliki arti kemuliaan. Sehingga, dengan Visi "Kabupaten yang lebih maju dan sejahtera" diharapkan dapat tercipta situasi, kondisi, tatanan dan pembangunan yang lebih dapat dinikmati dan dirasakan bagi seluruh masyarakat Balangan. Hal ini adalah penerjemahan langsung dari negeri yang makmur yang diridhoi oleh Allah SWT.

Dengan demikian, pada hakekatnya wajah dari sebuah "Kabupaten yang lebih maju dan sejahtera", adalah sebuah profil Kabupaten Balangan yang memiliki masyarakat yang berkemajuan dari sisi pembangunan, Kehidupan masyarakat yang agamis, keadaan yang tertib dan aman, sena masyarakat yang sejahtera. Dalam arti yang lebih luas adalah Hasil pembangunan Kabupaten Balangan dapat dinikmati dan dirasakan oleh Masyarakat Balangan, berdayaguna dan berhasil guna, serta dapat meningkatkan pendapatan Masyarakat untuk menuju Masyarakat sejahtera, agamis, aman, dan damai. Dari sisi lain muncul

slogan masyarakat Kabupaten Balangan yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta membawa nilai religius yang tinggi, dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, bersih dari KKN dan sungguh-sungguh melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Sehingga, Kabupaten Balangan secara umum akan lebih berkarakter untuk dapat menempatkan diri sebagai kabupaten yang tidak selalu berada di bawah, tetapi Kabupaten yang sejajar dengan Kabupaten tetangga, lebih maju dan sejahtera.

Beranjak dari visi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 tersebut, dan untuk mengarahkan pencapaiannya, selanjutnya dicanangkan misi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021- 2026, yaitu:

1. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan serta pariwisata
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan
4. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara
5. Mewujudkan kehidupan sosial, budaya dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif

Berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD Kabupaten Balangan 2021-2026, maka kecamatan Paringin

Selatan akan mendukung pelaksanaan misi nomor empat yaitu meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara serta misi nomor lima yaitu mewujudkan kehidupan social, budaya dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif melalui peningkatan kualitas dan pelayanan kecamatan juai sebagai

Berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD Kabupaten Balangan 2021-2026, maka kecamatan Paringin Selatan akan mendukung pelaksanaan misi dengan cara meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan di lingkungan wilayah Kecamatan Paringin Selatan melalui peningkatan nilai LAKIP dan peningkatan kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan serta mewujudkan kehidupan sosial, budaya dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif melalui peningkatan kualitas layanan bantuan sosial dan trantib.

3.3. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi/Kabupaten/ Kota

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Paringin Selatan Tahun 2021-2026 sudah mengakomodir Isu Strategis 1 (satu) kementerian, yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam hal Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Sedangkan dalam RPJMD kabupaten balangan, kecamatan Paringin Selatan mengacu kepada isu strategis

tata kelola pemerintahan dan isu strategis sosial budaya (peningkatan pelayanan sosial dan trantib di kecamatan).

Dalam isu strategis bidang tata kelola pemerintahan didapat permasalahan tentang peningkatan kualitas kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan dalam berbagai aspek. Pada aspek sosial, masih rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengampu pelayanan sosial. Artinya ketika sumber daya manusia yang menangani masalah pelayanan sosial bagi masyarakat Kecamatan Paringin Selatan maka kualitas kehidupan sosial, budaya dan agama masyarakat Kecamatan Paringin Selatan akan meningkat. Perwujudan dari pelaksanaan isu strategis ini di kecamatan Paringin Selatan dilakukan dengan melaksanakan program kegiatan di seksi pemberdayaan desa dan kelurahan, serta seksi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa melalui kegiatan fasilitasi bantuan sosial kecamatan lainnya bagi masyarakat Balangan khususnya di kecamatan Paringin Selatan.

Sedangkan dalam isu strategis kabupaten bidang tata kelola pemerintahan, Kecamatan Paringin Selatan bertugas untuk meningkatkan pelayanan tata kelola pemerintahan Kecamatan Yang Baik.

Tabel 3. 2 Tabel faktor penghambat dan pendorong kegiatan

No.	Sasaran	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Kecamatan Yang Baik	Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai pelayanan di Kecamatan Paringin Selatan	1. Kompetensi petugas pelayanan belum merata dan memadai 2. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang pelayanan	1. Sarana dan prasarana terus ditingkatkan 2. Pelatihan pelayanan prima bagi petugas pelayanan 3. Peningkatan TIK pelayanan dan e-government

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Paringin Selatan Tahun 2021-2026 tidak berdampak terhadap Perubahan RT/RW dan Kerusakan Lingkungan Hidup. Sehingga tidak diperlukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Apalagi Pemerintah Kecamatan Paringin Selatan tidak mempunyai kewenangan dalam Pembangunan Fisik di luar Lingkungan Kantor Perangkat Daerah Kecamatan Paringin Selatan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada tabel permasalahan kecamatan Paringin Selatan di atas dapat disimpulkan terdapat 1 (satu) penyesuaian Isu Strategis yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Paringin Selatan Tahun 2021-2026 sesuai dengan casecading terbaru. Berikut adalah tabel penyesuaian isu strategis renstra 2021 – 2026 kecamatan Paringin Selatan.

Tabel 3. 3 Tabel Isu Strategis Kecamatan Paringin Selatan Tahun 2021-2026

No.	Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintah Kecamatan Yang Baik di Kecamatan Paringin Selatan	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Kecamatan Yang Baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan Kualitas Pelayanan	Sosialisasi Tentang Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial
				Meningkatnya Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif	Meningkatkan Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)
				Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	Meningkatkan Peran dan Sinergitas Forkopimcam	Sosialisasi terkait Kerukunan Hidup Bernegara dan Peningkatan Kapasitas Linmas

				Meningkatnya Penyelengga- raan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	Meningkatkan Kinerja Perangkat Desa dan BPD dalam Administrasi Pemerintahan	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dan BPD
--	--	--	--	--	--	---	---

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra Tahun 2021-2026, yaitu :

"Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Kecamatan Yang Baik
Sedangkan sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Paringin Selatan adalah *Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)"*.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang menjadi Indikator Tujuan, adalah berupa kepuasan layanan yang diberikan oleh seksi-seksi yang ada pada Kecamatan Paringin Selatan dengan masyarakat yang berurusan pada seksi-seksi tersebut.

4.2 Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Paringin Selatan

Sasaran adalah Penjabaran Tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Paringin Selatan dalam kurun waktu tertentu. Sasaran Jangka Menengah pada Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Paringin Selatan adalah:

- 1) Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat, dengan indikatornya yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial.
- 2) Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat, dengan indikatornya yaitu Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif.
- 3) Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan, dengan indikatornya yaitu Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani.

- 4) Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan indikatornya yaitu Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan dan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan.

Tujuan dan sasaran SKPD ini disusun sebagai kerangka pencapaian visi misi SKPD serta untuk memudahkan dalam menentukan penilaian kinerja selama 5 (lima) tahun kedepan. Selain itu tujuan dan sasaran ini juga berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan peningkatan pelayanan sebagai fungsi utama keberadaan SKPD.

Untuk melihat secara jelas tujuan, sasaran dan indikator sasaran dalam pencapaian visi misi selama jangka waktu 5 (lima) tahun dapat di lihat tabel berikut ini.

Adapun tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.1 (Tabel T-C.25)

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Paringin Selatan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Kecamatan Yang Baik	Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial	85	86	87	88	89	90
		Meningkatnya Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Yang Aktif	-	-	75	75	75	75
		Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Di Tangani	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Di Tangani	-	-	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Desa	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi Pemerintahan	-	-	100%	100%	100%	100%
			Persentase Desa Yang Tertib Administrasi Keuangan	-	-	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan sangat penting ditentukan untuk mewujudkan visi dan misi RPJMD kabupaten Balangan dan menjadi dasar perancangan program dan kegiatan 5 (lima) tahun ke depan. Berikut adalah tabel T-C.26 yang berisi strategi dan arah kebijakan kecamatan Paringin Selatan tahun 2021-2026.

**Tabel 5.1 (T-C.26.)
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

Visi : Membangun Desa Menata Kota menuju Balangan yang Lebih Maju dan Sejahtera			
Misi IV : Meningkatkan Kualitas dan Layanan Birokrasi Pemerintahan sebagai Abdi Masyarakat dan Abdi Negara			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Kecamatan yang Baik	Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Masyarakat	Meningkatkan Kualitas Pelayanan	Sosialisasi tentang Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial
	Meningkatnya Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)
	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Meningkatkan Peran dan Sinergitas Forkopimcam	Sosialisasi terkait Kerukunan Hidup Bernegara dan

			Peningkatan Kapasitas Linmas
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Meningkatkan Kinerja Perangkat Desa dan BPD dalam Administrasi Pemerintahan	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dan BPD
		Meningkatkan Kinerja Perangkat Desa dalam Administrasi Keuangan	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa

Berdasarkan tabel T-C.26 di atas dinyatakan bahwa Kecamatan Paringin Selatan mengakomodir misi nomor 4 (empat) Bupati Balangan periode tahun 2021-2026 yaitu mewujudkan kehidupan sosial, budaya dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif. Kondisi yang kondusif adalah modal dasar dalam pembangunan. Kecamatan Paringin Selatan sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah yang langsung bersinggungan dengan masyarakat Balangan khususnya yang berada di wilayah Kecamatan Paringin Selatan tentunya harus mendukung perwujudan misi ke empat Bupati Balangan tersebut melalui berbagai macam strategi dan kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Paringin Selatan.

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Parangin Selatan dalam rangka mewujudkan misi ke empat Bupati balangan periode 2021-2026 adalah meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah Yang Baik. Sasaran dari tujuan tersebut adalah Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Kecamatan Yang Baik dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai penjabaran dari kebijakan Kecamatan Paringin Selatan Tahun 2021-2026, maka ditetapkanlah rencana Program dan Kegiatan beserta indikator keberhasilannya. Pembentukan program dan kegiatan didasarkan pada analisa kebutuhan dan dinamisasi pembangunan Kecamatan Paringin Selatan dengan mengacu kepada visi dan misi Kepala Daerah, serta tujuan sasaran dan strategi. Berikut ini rincian program dan kegiatan Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026:

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan
2. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
3. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

III. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

IV. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
4. Evaluasi Kelurahan

c. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

1. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

II. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah

1. Pelaksanaan semua urusan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal
2. Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional

III. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa
3. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
4. Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa

Adapun untuk Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikator Perangkat Daerah Kecamatan Paringin Selatan Tahun 2021-2026

dapat dilihat pada tabel T-C.27 pada halaman lampiran Renstra Kecamatan Paringin Selatan tahun 2021-2026.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tujuan RPJMD : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik

Sasaran RPJMD : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Kecamatan Yang Baik (IKM)

Penentuan indikator kinerja kecamatan Paringin Selatan sesuai dengan tujuan RPJMD dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu dapat dilihat pada tabel T-C.28 berikut ini.

Tabel 7 1 (Tabel T-C.28)

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	86	87	88	89	90	90

BAB VIII

P E N U T U P

Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahun, serta merupakan dokumen yang dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan urusan dalam menyusun dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Dalam upaya mewujudkan program-program kerja yang akan dilaksanakan, maka dengan segenap kemampuan yang ada, Kecamatan Paringin Selatan telah menyusun penyesuaian rencana strategis PD yang akan menjadi pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Paringin Selatan.

Rencana Strategis Kecamatan Paringin Selatan Tahun 2021–2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Kecamatan Paringin Selatan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Kecamatan Paringin Selatan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan.

Keberhasilan merealisasikan rencana strategis pembangunan di Kecamatan Paringin Selatan disadari sangat tergantung pada peran serta

masyarakat dalam bentuk kuantitas, aktivitas, kesadaran, sikap mental, tekad, komitmen, dan semangat kebersamaan serta disiplin para pegawai Kecamatan Paringin Selatan itu sendiri. Selain itu koordinasi dengan instansi terkait juga sangat diperlukan

Dengan semangat dan kerjasama, serta komitmen bersama diharapkan Penyesuaian Renstra (Rencana Strategis) ini dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab, sehingga Kecamatan Paringin Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparatur pemerintah dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan prima demi kemajuan bersama.

Demikian Penyesuaian Renstra Kecamatan Paringin Selatan untuk tahun 2021-2026 yang selanjutnya akan menjadi pedoman kerja dalam 5 (lima) tahun ke depan. Semoga Penyesuaian Renstra Kecamatan Paringin Selatan ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

Paringin Selatan, September 2023


CAMAT PARINGIN SELATAN,




RENNY YUDISTHESIA, S.IP., M.IP
NIP. 19880619 200701 2 002

LAMPIRAN

POHON KINERJA KECAMATAN



CASCADING KEAMATAN





BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 47 TAHUN 2023

TENTANG
PENYESUAIAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 dalam hal nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan pada RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan pada RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256);



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 496);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2018);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021 – 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin



pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
11. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah dalam mencapai tujuan.
12. Indikator Makro adalah indikator umum yang merupakan indikator gabungan dan berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial.
13. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur adalah penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah yang disusun secara sistematis sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah.
14. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
15. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.



16. Program Prioritas adalah program yang menjadi fokus daerah dalam pencapaian visi misi RPJMD.
17. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).

BAB II
KEDUDUKAN PENYESUAIAN
RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Penyesuaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dan penyesuaian RPJMD Tahun 2021-2026.
- (2) Penyesuaian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk integrasi, sinkronisasi, sinergitas, dan penyelarasan dokumen perencanaan pembangunan Daerah terhadap dokumen pembangunan nasional.
- (3) Penyesuaian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. nomenklator program, kegiatan dan sub kegiatan;
 - b. indikator dan target kinerja Perangkat Daerah; dan
 - c. tujuan dan sasaran program kegiatan, kegiatan dan sub kegiatan.
- (4) Penyesuaian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai :
 - a. pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah;
 - b. bahan penyusunan rancangan RKPD;
 - c. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2021 - 2026; dan
 - d. acuan dasar bagi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII: PENUTUP



- (2) Penyesuaian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan penyusunan penyesuaian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Perangkat Daerah dapat membentuk tim penyusun penyesuaian Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 25 Juli 2023

BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 25 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

H. SUTIKNO

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023 NOMOR 47

